

ZAKAT INVESTASI SUKUK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Muslim (1)

Rimba Kurnia Sari (2)

Dosen Tetap Non PNS Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung (1)

Alumni Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung (2)

Email: muslim@radenintan.ac.id

Rimbakurnia92@yahoo.com

Abstrak: Islam sangat melarang segala sesuatu yang dapat merusak kehidupan perekonomian, seperti riba, gharar, dan maysir. Islam juga melarang umatnya menumpuk uang atau kekayaan, karena Islam tidak membenarkan umatnya memperkaya dan mementingkan diri sendiri demi keuntungan pribadi. Sehingga dalam Islam mengatur umatnya dalam memiliki harta yaitu berkewajiban membayar akat mall maupun zakat fitrah, sejalan dengan hukum Islam di Indonesia mengatur perihal kewajiban membayar zakat yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat telah diatur apa saja harta yang wajib di zakati salah satunya adalah surat berharga dalam hal ini investasi berupa sukuk. Permasalahan dalam penelitian adalah pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang zakat investasi sukuk. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan hukum positif tentang zakat investasi sukuk dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang zakat investasi sukuk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif komparatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan (*library research*), kemudian data yang terkumpul diolah menggunakan pendekatan berfikir deduktif, setelah semua data terkumpul maka penulis akan menganalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode komparatif. Berdasarkan data yang ditemukan bahwa dalam Islam Investasi sangat dianjurkan. Investasi sukuk bisa menjadi pilihan karena bebas dari riba, maysir dan gharar. Hukum zakat untuk investasi sukuk ialah wajib bagi mereka yang mengeluarkan uangnya untuk membeli sukuk dengan syarat dalam usaha yang diharamkan dalam Islam. Persamaan pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang zakat investasi sukuk terlihat adanya perintah di dalam al-Quran, hadist dan perundang-undangan mengenai mengeluarkan zakat sukuk. Perbedaan pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang zakat investasi sukuk yaitu di dalam hukum Islam jelas berapa kadar yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat, kadar untuk zakat sukuk dianalogikan kepada zakat perdagangan yaitu sebesar 2,5%, tetapi dalam hukum positif tidak dijelaskan berapa besarnya kadar yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat.

Kata kunci: Zakat, Investasi Sukuk

A. Pendahuluan

Fatwa DSN MUI di Indonesia dapat menjadi alternatif hukum positif, maka infrastruktur hukum bisnis syariah

di Indonesia seharusnya mengalami perkembangan yang pesat. Sampai saat ini dewan syariah nasional (DSN) MUI sebagai representasi lembaga yang punya

otoritas mengeluarkan fatwa mulai tahun 2000 telah menerbitkan lebih dari 60 fatwa terkait bisnis syariah.¹

Di Era modern sekarang hampir sebagian besar perusahaan dikelola tidak secara individual, melainkan secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen yang modern. Misalnya dalam bentuk PT, CV, atau koperasi.

Para ahli ekonomi menyatakan bahwa saat ini komoditas–komoditas yang dikelola perusahaan tidak terbatas hanya pada komoditas-komoditas tertentu yang sifatnya konvensional yang dilakukan dalam skala, wilayah dan level yang sempit. Bisnis yang dikelola perusahaan telah merambah berbagai bidang kehidupan, dalam skala dan wilayah yang sangat luas, bahkan antarnegara dalam bentuk ekspor-impor.

Perusahaan itu pada umumnya mencakup tiga hal yang besar. *Pertama*, perusahaan yang menghasilkan produk–produk tertentu. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkan harus halal dan dimiliki oleh orang–orang yang beragama Islam, atau jika pemilikinya bermacam–macam agamanya, maka berdasarkan kepemilikan saham dari yang beragama Islam. Sebagai contoh dapat dikemukakan, perusahaan yang memproduksi sandang dan pangan, alat–alat kosmetika dan obat–obatan, berbagai macam kendaraan dan berbagai

suku cadangnya, alat-alat rumah tangga bahan bangunan dan lain sebagainya. *Kedua*, perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti perusahaan di bidang akuntansi, dan lain sebagainya. *Ketiga*, perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, seperti lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank (asuransi, reksadana, money changer, dan yang lainnya).²

Pilihan investasi tidak hanya di perbankan saja, tetapi juga di asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan nonbank lain. Argumen ini juga tidak salah. Tetapi yang juga perlu diketahui di Indonesia, pilihan investasi yang paling dominan adalah investasi di bank. Pasar modal memang menjadi pilihan investasi.

Pasar modal merupakan salah satu tonggak penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dalam memperkuat kondisi keuangannya. Investasi di pasar modal membutuhkan *knowledge* dan *skill* yang lebih dibandingkan bank.

Setiap investasi berada di antara dua pilihan, yaitu investasi yang aman (meskipun untung tidak terlalu besar) dan atau investasi yang menguntungkan. Prinsipnya investor aman dan harus untung. Nah, apakah bank syariah mampu menjadi salah satu pilihan investasi di atas. Persepsi masyarakat (investor) awam

¹ Muhammad Nizarul Alim, *Mubasabah Keuangan Syariah* (Solo: Aqwam Media Profetika, 2011), h.49

² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.99

bahwa bank syariah ada bagi untung dan bagi rugi. Persepsi di atas lebih didominasi oleh persepsi jika rugi, maka berarti ikut menanggung rugi. Sehingga hambatan pertama bank syariah adalah melawan persepsi yang lebih cenderung mengedepankan pikiran jika merugi.

Kegiatan di pasar modal syariah berkaitan dengan perdagangan surat berharga (efek syariah) yang telah di tawarkan kepada masyarakat dalam bentuk penyertaan kepemilikan saham atau penerbitan obligasi syariah (sukuk).³

Praktik sukuk secara umum diidentikkan sebagai “obligasi” yang penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sukuk merupakan surat pengakuan kerjasama yang memiliki ruang lingkup yang lebih beragam dibandingkan hanya sekedar surat pengakuan utang. Keberagaman tersebut dipengaruhi oleh berbagai akad yang telah digunakan, seperti akad *mudharabah*, *murabahah*, *salam*, *isbtishna*, dan *ijarah*.⁴ Dari ketiga hal tersebut, sukuk termasuk kedalam perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.

Surat berharga telah menjadi instrument yang penting dalam perekonomian modern dan telah menjadi sarana investasi yang kompetitif. Meniadakan sama sekali surat berharga seperti tidak mungkin. Surat berharga juga menjadi aspek penting yang patut dikaji dan diimplementasi

menurut syariah. Adapun permasalahan dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas perlu kiranya untuk melakukan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan zakat investasi sukuk dalam pandangan hukum Islam dan Hukum Positif. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif mengatur zakat investasi sukuk dan Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang zakat investasi sukuk?

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui perspektif hukum Islam dan hukum positif mengatur tentang zakat investasi sukuk serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan hukum Islam dan hukum positif zakat investasi sukuk.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pustaka. Alasannya, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden dan metode ini lebih peka serta lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁵ Adapun sifat Penelitian ini bersifat deskriptif analisis komperatif, yaitu suatu cara pengolahan data yang dilakukan dengan cara mengadakan perbandingan secara sistematis baik itu persamaan atau perbedaan tentang benda-benda, orang, peristiwa atau

³ Burhanudin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.131

⁴ *Ibid*, h. 141

⁵ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syaria'ah UIN, 2006), h.35

terhadap ide-ide. Sumber data diperoleh dari kepustakaan yang berupa sumber hukum primer antara lain al-Quran, hadist, undang-undang, fatwa Dewan Syariah Nasional. sumber hukum sekunder berupa buku-buku fiqh muamalah, buku tentang zakat, buku tentang pasar modal syari'ah, dan buku lainnya yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung, selain itu digunakan juga sumber hukum tesier berupa artikel-artikel, jurnal, ataupun lainnya yang masih memiliki keterkaitan dengan judul.

B. Pembahasan

1. Konsep Zakat

a. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka*, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain kata *zaka*, sebagaimana dalam al-Qur'an adalah suci dari dosa. Dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya). Jika dirumuskan, maka zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu itu dengan

syarat-syarat tertentu pula.⁶

Zakat adalah salah satu institusi terpenting dalam kerangka sosial-ekonomi Islam. Dalam al-Qur'an, perintah sholat juga seringkali diikuti dengan perintah zakat. Hal ini secara jelas menyiratkan betapa pentingnya zakat yang berdimensi sosial-horizontal (*habluminannas*) yang disertakan dengan shalat yang berdimensi trasedental-vertikal (*habluminallah*).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 675 ayat (1), zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sehingga bagi seorang muslim yang mengeluarkan zakat akan dapat membersihkan diri dan jiwanya dari sifat bakhil, kikir dan menjadikan hartanya berkah bagi dirinya, keluarga dan orang di sekitarnya. Bukan hanya harta yang banyak yang didapat namun harta yang terus-menerus tumbuh dan berkembang dalam kebaikan yang dimaksud dengan berkah, baik dari sumber maupun hasilnya.⁷ Adapun yang dijadikan dasar kewajiban zakat sebagaimana firman Allah Swt., al-Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

⁶ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*..., h.38.

⁷ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h.140

وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ^{قَدْ} إِنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Selain ayat di atas, dasar hukum perintah zakat terdapat dalam hadis Nabi Saw., yang artinya “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Rasulullah saw mengutus Mu’adz ke negeri Yaman, lalu Rasulullah saw menuturkan sabdanya yang didalamnya terdapat ucapan: sesungguhnya Allah telah mewajibkan (memfardhukan) atas mereka sedekah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari harta mereka yang kaya dan disalurkan kepada mereka yang tergolong fakir. (HR. Ibnu Abbas).

Dasar hukum zakat pun diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

- 1). Pasal 1 dan Pasal 2 menjelaskan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
- 2). Pasal 7 menjelaskan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional

dinyatakan mempunyai tugas pokok yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat ini sangat berperan dalam pengembangan organisasi pengelola zakat atau lembaga zakat di Indonesia, karena Undang-Undang ini memberikan kepastian hukum bagi operasional organisasi pengelola zakat (OPZ), serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga zakat atau organisasi pengelola zakat (OPZ).

b. Syarat Wajib Zakat⁸

- 1). Islam, zakat adalah ibadah yang wajib dilakukan setelah seseorang memeluk agama Islam. Hal tersebut dapat kita pahami dari kewajiban secara berurutan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu’adz bin Jabal ketika Rasulullah mengutusnyanya menjadi wali di Yaman.
- 2). Baligh, para ulama berbeda pendapat pada anak yang belum baligh yang memiliki harta wajib zakat. Wajibkah ia membayar zakat? Sebagian ulama tidak mewajibkan anak yang belum baligh untuk membayar zakat.
- 3). Merdeka, kemerdekaan seseorang dari perbudakan adalah nikmat Allah swt yang sangat besar. Dengan itu, seseorang menjadi mulia dan hidup sebagaimana layaknya dan dapat memiliki banyak hal. Oleh

⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h.13-15.

karena itu, Allah swt membebaskan kepada seseorang yang merdeka jika memiliki harta benda yang mencapai nishab untuk dikeluarkan zakatnya sebagai penghormatan untuk dirinya.

- 4). Mencapai Nishab, maksudnya jika seseorang mempunyai harta yang mencapai nishab yang sudah ditentukan oleh hukum Islam dan kadarnya berbeda satu sama lain, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Apabila harta seseorang tidak mencapai nishab maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat.

c. Macam-Macam Zakat

Secara tradisional, zakat terbagi atas dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada saat menjelang hari raya idul fitri. Zakat mal berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat pasal 4 ayat 2 yakni harta yang dikenai zakat meliputi:⁹

- 1). Emas, perak dan logam mulia lainnya
- 2). Uang dan surat-surat berharga lainnya
- 3). Perniagaan
- 4). Pertanian, perkebunan dan kehutanan
- 5). Peternakan dan perikanan
- 6). Pertambangan
- 7). Perindustrian

⁹ Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

8). Pendapatan dan jasa

9). Rikaz

10). Zakat harta persekutuan

Zakat persekutuan adalah dua harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu milik dua orang yang digabungkan menjadi satu dengan tujuan kerjasama atau lainnya¹⁰

d. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Mengenai asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat terdiri dari 8 asnaf, sebagaimana firman Allah swt Qs. at-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ

وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا

وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ

السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui

¹⁰Labib, *Fiqh Islam ...*, h.397.

lagi Maha Bijaksana.¹¹

e. Tujuan dan Manfaat Zakat

Tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin

Menurut Yusuf Qardhawi, tujuan zakat adalah:

- 1). Tujuan zakat bagi pemberi yakni: zakat mensucikan jiwa, zakat merupakan rasa syukur atas nikmat Allah SWT, zakat mengembangkan kekayaan batin dan zakat mengembangkan harta.
- 2). Tujuan zakat bagi penerima zakat yakni: zakat membebaskan

¹¹ Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

penerima dari kebutuhan, zakat menghilangkan sifat benci dan dengki.

- 3). Tujuan zakat bagi kehidupan sosial masyarakat: menanamkan nilai pendidikan keadilan dan kesejahteraan sehingga diharapkan mampu memecahkan problem kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Adapun manfaat zakat adalah sebagai berikut;

Pertama, Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki. Selain itu, zakat juga bisa dijadikan neraca, guna menimbang kekuatan iman seorang mukmin serta tingkat kecintaannya yang tulus kepada Rabbul 'Izatti. Sebagai tabiatnya, jiwa manusia senantiasa dihiasi oleh rasa cinta kepada harta, sebagaimana firman Allah dalam Qs. Ali Imran ayat 14.

Kedua, menolong, membantu dan membina kaum *dhufafa* (orang yang lemah secara ekonomi) maupun *mustahiq* lainnya kearah kehidupannya yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus memberantas sifat iri, dengki dan hasad yang

mungkin timbul ketika mereka melihat orang kaya yang berkecukupan hidupnya tidak memerdulikan mereka.

Ketiga, Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh umat Islam seperti saran Ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

Kempat, untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat makmur dan saling mencintai diatas prinsip *ukhawah Islamiyyah* dan *takaful ijtima'i*.

Kelima, menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar.

Keenam, menghilangkan kebencian, iri dan dengki dari orang-orang sekitarnya kepada yang hidup berkecukupan, apalagi kaya raya serta hidup dalam kemewahan. Sementara, mereka tidak memiliki apa-apa, sedang tidak ada uluran tangan dari orang kaya kepadanya.

Ketujuh, dapat menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan dan mengikis sifat bakhil atau kikir serta serakah. Dengan begitu, suasana ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan, akan selalu melingkupi hati.

2. Konsep Investasi

a. Pengertian Investasi

Menurut A. Abdurahman mengemukakan bahwa investasi mempunyai dua makna, yakni: (1) investasi berarti pembelian saham, obligasi dan benda-benda tidak bergerak, setelah diadakan analisis akan menjamin modal yang diletakkan dan memberikan hasil memuaskan. Faktor-faktor tersebut yang membedakan investasi dengan spekulasi. (2) Dalam teori ekonomi, investasi berarti pembelian alat produksi dengan modal berupa uang.¹²

Pengertian investasi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa penanaman modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan penanaman modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.¹³

Dalam fiqh Islam, investasi atau simpan dikenal dengan al- Wadi'ah. Menurut Bahasa al-Wadi'ah diartikan sesuatu yang dititipkan kepada orang yang bukan pemiliknya.

Investasi syari'ah adalah usaha yang dilakukan seseorang dengan menanamkan modalnya pada suatu

¹² Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h.183-184

¹³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 1 ayat (1)

perusahaan atau bisnis yang sesuai dengan syari'ah dengan tujuan mendapatkan keuntungan profit dan keuntungan sosial.

b. legalisasi Investasi

Secara legalitas, investasi memiliki dasar hukum yang kuat yakni:

- 1). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- 2). Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2019 tentang Investasi pemerintah.
- 3). POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk.
- 4). Fatwa No.20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi syariah untuk Reksadana Syariah.

3. Konsep Sukuk

a. Pengertian Sukuk

Sejumlah penulis Barat yang fokus terhadap sejarah Islam dan bangsa Arab, menyebutkan bahwa “*shak*” yang merupakan bentuk tunggal dari “*sukuk*” merupakan akar dari kata “*cheque*” dalam Bahasa latin, yang saat ini telah menjadi sesuatu yang lazim dipergunakan dalam transaksi perbankan modern.¹⁴

Mengacu pada Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.13 tentang penerbitan efek syariah, sukuk didefinisikan sebagai efek syariah

berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas: 1) Kepemilikan aset berwujud tertentu, 2) Nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu, atau 3) Kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.¹⁵

Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOFI) mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat dari suatu nilai yang dipersentasikan setelah penutupan pendaftaran, bukti terima nilai sertifikat dan menggunakannya sesuai rencana, sama halnya dengan bagian dan kepemilikan aset yang *tangible*, barang, jasa atau modal dari suatu proyek tertentu atau modal dari suatu aktivitas investasi tertentu.

Pada praktiknya sukuk secara umum di identikkan sebagai “obligasi” yang penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002, pengertian obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada

¹⁴ Burhanuddin. S, *Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h.57.

¹⁵ Peraturan Nomor IX.A.13 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tentang Penerbitan Efek Syariah.

pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa obligasi syariah merupakan surat pengakuan kerjasama yang memiliki ruang lingkup yang lebih beragam dibandingkan hanya sekedar surat pengakuan utang. Keberagaman tersebut dipengaruhi oleh berbagai akad yang telah digunakan. Seperti akad *mudharabah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *ijarah*.¹⁶

Perbedaan lain sukuk dengan obligasi konvensional adalah sukuk diterbitkan berdasarkan suatu akad perjanjian dan memerlukan transaksi pendukung berupa *aset riil* (obyek barang) yang mengikutinya (*underling aset*).

b. Pihak yang terlibat dalam sukuk:

- 1). Emiten/Obligor yaitu pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai sukuk jatuh tempo.
- 2). Investor yaitu pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, margin, dan nilai nominal sukuk sesuai dengan partisipasi masing-masing.
- 3). *Underwriter/SPV (Special Purpose Vehicle)* yaitu badan hukum yang didirikan untuk penerbitan sukuk dengan fungsi: (1) sebagai penerbit

sukuk, (2) bertindak sebagai wali amanat (*trustee*) untuk mewakili kepentingan investor.

- 4). Shariah Advisor, yaitu sebagai pihak yang memberikan farwa atau pernyataan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah atas sukuk yang diterbitkan.
- 4). Wali amanat, yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang sukuk sesuai dengan yang diperjanjikan.

SBSN merupakan instrument investasi yang diterbitkan oleh negara. Penerbitan SBSN merupakan suatu perjanjian antara negara sebagai penerbit dengan investor. Menurut Thol bahwa yang menjadi dasar hukum mengikatnya suatu surat berharga antara penerbit dan investor adalah suatu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum dua pihak, yaitu penerbit yang menandatangani dan pemegang pertama yang menerima surat berharga itu. Mengenai hal bahwa jika pemegang pertama mengalihkan surat itu kepada pemegang berikutnya maka penerbit tetap terikat di dalam perjanjian.¹⁷

Terkait dengan obligasi syariah, jika memang dunia keuangan merasa berat dan kesulitan untuk mendapatkan *fresh money* tanpa adanya obligasi, maka hal itu diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma

¹⁶ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.140-141

¹⁷ Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Prenhalindo, 2002), h.47

syariah.¹⁸

- 1). Peraturan BAPEPAM-LK peraturan No.IX.A.13 tentang penerbitan efek syariah.
- 2). Peraturan BAPEPAM-LK peraturan No.IX.A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal.
- 3). Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.
- 4). Fatwa DSN-MUI No.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- 5). Fatwa DSN-MUI No.7/DSN-MUI/IV/2002 tentang pembiayaan murabahah.

c. Macam-macam Sukuk

Menurut AAOIFI (*the Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions*) terdapat banyak jenis sukuk yang dikenal secara internasional, diantaranya:

1). Obligasi *Mudharabah*

Menurut Fatwa No: 33/DSN-MUI/IX/2002, yang dimaksud dengan obligasi syariah *mudharabah* adalah obligasi syariah yang menggunakan akad *mudharabah* dengan memperhatikan substansi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 7/DSN-MUI/IV/2002 tentang pembiayaan *mudharabah*.

2). Obligasi *Ijarah*

Akad *ijarah*, pada prinsipnya terjadi pemindahan manfaat yang bersifat sementara, namun tidak disertai pemindahan kepemilikan. Berdasarkan fatwa No: 41/DSN-MUI/III/2004, ketentuan khusus obligasi syariah *ijarah*

3). Sukuk *Musarakabah*

Yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *musarakabah* yang merupakan suatu bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal yang digunakan untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada atau membiayai kegiatan usaha.

4). Sukuk *Murabahah*

Yaitu surat berharga yang mewakili obligasi moneter, yang dikeluarkan untuk transaksi penjualan kredit oleh bank, tidak dapat menciptakan instrument yang dapat diperjualbelikan.

5). Sukuk *istishna'*

Yaitu suatu bentuk perjanjian jual beli antara para pihak untuk pembiayaan suatu proyek. Adapun cara, jangka waktu, dan harga ditentukan oleh berdasarkan kesepakatan para pihak.

6). Sukuk *salam*

Yaitu kontrak dengan pembayaran harga dimuka, yang dibuat untuk barang-barang yang dikirim kemudian.

¹⁸ Abdul Manan. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia...*,h 331-332.

d. Karakteristik Sukuk

Sukuk memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

- 1). Merupakan bukti kepemilikan suatu aset, hak manfaat, jasa atau kegiatan investasi tertentu.
- 2). Pendapatan yang di berikan berupa imbalan, margin, bagi hasil, sesuai dengan jenis akad yang di gunakan dalam penerbitan.
- 3). Terbebas dari unsur riba, gharar dan maysir.
- 4). Memerlukan adanya *underlying asset* penerbitan.
- 5). Penggunaan *proceedes* harus sesuai dengan prinsip syariah.

C. Hasil dan Analisis

1. Zakat Investasi Sukuk Menurut Hukum Islam

Membayar zakat adalah salah satu rukun yang menjadi kewajiban bagi mereka yang beragama Islam. Zakat yang secara literal berarti pemurnian atau penyucian adalah kewajiban bagi mereka yang memiliki kesejahteraan lebih dari tingkat tertentu (nisbah) untuk memberikan sebagian dari kekayaan yang dimiliki kepada mereka yang berhak mencrima. Zakat hanya diberikan kepada yang berhak menerima karena zakat adalah hak Allah.

Zakat tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang menerima, namun juga bagi mereka yang menunaikan kewajiban tersebut. Dengan zakat, akan terjadi ikatan kasih sayang antara mereka yang memberi dan menerima.

Potensi zakat cukup besar dan selalu

berbanding lurus dengan tingkat kemajuan suatu perekonomian suatu masyarakat, namun pada sisi lain umat Islam pada umumnya baru mengenal zakat sukuk, di karenakan sukuk merupakan suatu investasi yang belum banyak masyarakat tahu, sukuk merupakan investasi pilihan bagi seorang muslim yang tidak mengandung unsur riba.

Investasi adalah salah satu bentuk implemetasi memanfaatkan harta untuk kegiatan produktif, semakin produktif penggunaan harta tersebut tidak hanya akan menghasilkan pembayaran zakat yang semakin banyak namun juga membuat roda perekonomian menjadi lebih baik.

Kaum dhuafa dan mustahik bisa memanfaatkannya sebagai modal untuk melakukan usaha produktif dengan jumlah pinjaman yang disesuaikan dengan kemampuan usahanya.

Inilah mengapa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berinvestasi karena harta yang diam atau tidak dimanfaatkan tidak akan membawa manfaat positif baik bagi pemegangnya maupun bagi umat. Harta yang tidak dimanfaatkan justru akan termakan oleh zakat. Lain halnya jika harta tersebut diinvestasikan karena kewajiban zakat hanya akan diambil sebagian dari keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut.

Islam bukanlah agama yang anti investasi meski tidak secara spesifik memberikan pengertian atau definisi khusus tentang investasi. Justru Islam adalah agama yang pro investasi. Islam menginginkan agar sumber daya yang

ada tidak hanya disimpan, tetapi diproduktifkan sehingga bisa memberi manfaat kepada umat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Os. at-Taubah ayal 34:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”

Tentang penggunaan modal agar digunakan secara produktif, Khalifah Umar pernah menyuruh kaum muslimin dengan mengatakan “siapa saja yang memiliki uang, hendaklah ia menginvestasikannya dan siapa saja yang memiliki tanah hendaklah ia menanamkannya.

Kegiatan bisnis dan investasi adalah hal yang sangat dianjurkan. Meski begitu, investasi dalam Islam tidak berarti setiap individu bebas melakukan tindakan untuk memperkaya diri atau menimbun kekayaan dengan cara tidak benar. Etika bisnis harus tetap dilandasi oleh norma dan moralitas yang berlaku yang dalam ekonomi Islam bersumber dari al-Guran dan Hadist.

Zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktifitas perekonomian. Zakat diambil dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak. Aktivitas

perniagaan komersial dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi. Fiqh kontemporer bahkan memandang bahwa zakat juga diambil dari seluruh pendapat yang dihasilkan dari aset fisik dan finansial serta keahlian pekerja. Dengan demikian, potensi zakat adalah sangat besar.

Zakat yang dihasilkan dari aset fisik dan finansial seperti sukuk. Dalam transaksi sukuk, investor tidak akan menerima bunga, sehingga tidak mengandung unsur riba. Akan tetapi, ada imbal hasil yang timbul dari manfaat penggunaan dana yang diberikan melalui sukuk ini.

Bagi investor yang memegang prinsip-prinsip Islami, investasi sukuk bisa menjadi pilihan karena bebas dari unsur riba (bunga), maysir (judi) dan gharar (ketidakpastian).

Sukuk menurut Islam diperbolehkan, apabila sukuk merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat, pendapatan berupa imbalan bagi hasil atau sesuai akad yang digunakan, terbebas dari riba, gharar dan maysir, adanya underlying asset, special purpose vehicle (SPV), penggunaan proses harus sesuai prinsip syari'ah."

Adapun hukum zakat untuk sukuk adalah wajib bagi mereka yang mengeluarkan uang untuk membeli sukuk, Tetapi, bila yang mengeluarkan adalah pihak lain, maka yang Wajib mengeluarkan zakat adalah pihak lain.

Husein Shahatah menyatakan, sukuk berdiri di atas landasan kerja sama

dalam mendanai sebuah proyek atau dapat juga dikatakan sebahagi usaha investasi jangka menengah dan jangka panjang yang sesuai dengan kaidah “al-ghunmu bil ghurmi” (keterlibatan yang sama dalam keuntungan dan kerugian) dalam sistem saham di perusahaan-perusahaan saham modern dan dalam sistem unit investasi di pasar-pasar investasi.

Wahbah al Zuhayly menyatakan bahwa obligasi wajib dikeluarkan zakatnya beserta bunganya, cara pengeluarannya dengan menggabungkan nilai keduanya yakni nilai pada nominal obligasi itu sendiri dengan besar bunga pada waktu jatuh tempo dan dikeluarkan setelah mencapai nishab atau haul kadarnya sebesar 10% hal ini dianalogikan pada zakat pertanian. Wahbah Zuhaly mewajibkan akan zakat sukuk itu sendiri dikarenakan sukuk merupakan obligasi yang berbasis syariah.

Abdurrahman Isa meskipun obligasi konvensional haram secara syara” tidak berarti pelakunya dibebaskan dari zakat, kepemilikan obligasi tetap sah secara syara” dan obligasi tersebut merupakan harta produktif yang dapat diperjual belikan dan memberikan keuntungan kepada pemiliknya, maka zakat wajib dikeluarkan atas harga atau nilai nominal yang tertera pada obligasi bukan dari bunganya, besar kadarnya adalah 2,5% yang dikeluarkan setiap akhir tahun, hal ini dianalogikan pada zakat perdagangan.

Pandangan hukum Islam mengenai zakat sukuk, para ulama kontemporer

sepakat untuk mengeluarkan zakat sukuk. Karena sukuk tidak mengandung unsur riba dan merupakan salah satu investasi yang berbasis syariah.

2. Zakat Investasi Sukuk Menurut Hukum Positif

Sukuk sudah berkembang menjadi salah satu mekanisme yang sangat penting dalam meningkatkan keuangan di pasar modal internasional melalui struktur yang dapat diterima secara Islam, perusahaan multinasional, pemerintah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lembaga keuangan menggunakan sukuk internasional sebagai alternatif pembiayaan sindikasi.

Salah satu instrumen investasi berdasarkan prinsip Syariah adalah sukuk. Sukuk merupakan salah satu instrument investasi dalam bentuk obligasi. Obligasi syariah adalah salah satu bentuk terobosan baru dalam dunia keuangan Islam, yang merupakan salah satu bentuk praktik yang paling inovatif dalam perkembangan sistem keuangan syariah kontemporer.

Penerbitan sukuk negara baru dimulai pada tahun 2008 setelah diterbitkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan PP Nomor 57 tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Indonesia sebagai landasan hukumnya.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa yang termasuk harta yang wajib dizakati yaitu salah satunya surat-surat berharga.

Diantaranya yang termasuk ialah saham, obligasi, warrant, dan jenis sekuritas atau efek lainnya.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 Bab IX tentang sanksi pasal 39 sampai 42 maka pelanggaran terhadap pengelolaan zakat merupakan tindak pidana. Akan tetapi kalau dianalisis lebih dalam ternyata yang terkena tindak pidana hanya diberlakukan kepada pengelola zakat, sedangkan wajib zakat yang terkena Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) apabila tidak membayar tidak dikenakan sanksi.¹⁹

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku III Pasal 671 dijelaskan apa saja yang termasuk harta yang wajib dizakati, salah satunya ialah kertas-kertas berharga senilai dengan uang. Sukuk merupakan suatu surat berharga yang senilai dengan uang karena sukuk dapat menghasilkan keuntungan. Nishab surat berharga 85 gram emas dan besarnya zakat surat berharga yang harus dibayarkan yang diatur dalam KHES pasal 671 Sebesar 2.5%.

Zakat pada surat-surat berharga ini adalah termasuk salah satu zakat pada perekonomian modern, dimana pada masa dahulu belum ada istilah mengenai zakat surat-surat berharga, padahal surat-surat berharga ini merupakan bentuk harta yang dimiliki oleh seseorang. Mengenai Obligasi dalam suatu pengakuan, bahwa perusahaan atau pemerintah

berhutang kepada pemegang obligasi dalam jumlah tertentu dengan bunga tertentu pula, berarti bahwa pemilik Obligasi adalah pemilik piutang yang ditanggihkan pembayarannya namun harus tepat waktu pembayarannya jika telah jatuh tempo, maka zakat diwajibkan kepada pemilik Obligasi sebagai pemilik piutang atas hutang dari perusahaan dan zakatnya dibayarkan setelah mencapai satu tahun.²⁰

Sukuk adalah surat yang menyatakan penyertaan kepemilikan atas suatu aset dari investor untuk perusahaan jadi apabila investor sebagai penyertaan aset yang dimiliki oleh perusahaan maka kewajiban zakat dibebankan pada perusahaan, hal ini sebagaimana pengertian sukuk yang telah di tekankan pada AAOIFI *Standart* 2003 No.17 yang menekankan bahwa investasi sukuk bukan merupakan representasi utang yang dimiliki oleh penerbit atau pemilik sertifikat dan juga tidak dikeluarkan untuk *a pool of receivables*.²¹ AAOIFI standar memberikan syarat bahwa bisnis meski sesuai dengan ketentuan syara.

Perkembangan zakat juga mengakibatkan berkembangnya bisnis yang dilakukan manusia salah satunya bisnis investasi atau penanaman modal yang sering dikenal dengan istilah obligasi dan sukuk, dalam prakteknya tidak selalu mengalami keuntungan ada kalanya mengalami

¹⁹ Januardi, *Zakat dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam, Vol. 1 No. 1 November 2018

²⁰ Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 80

²¹ Nasruddin, *Sukuk Memahami dan Membedah Perbankan Syariah*, ..., h. 97

kerugian namun jika obligasi atau sukuk mengalami untung dan telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat seperti mencapai nisab dan mencapai haul maka dari keuntungan obligasi wajib dikeluarkan zakatnya.

Investasi dalam perekonomian Islam adalah fungsi dari tingkat keuntungan yang diharapkan. Tingkat keuntungan yang diharapkan juga bergantung pada bagian relatif dari keuntungan yang di alokasikan antara investor dan mereka yang menyediakan dana-dananya pada bentuk kerjasama.

Abu Zahrah, Abdul Rahman Hasan dan Abdul Wahhab Khallaf tidak membedakan zakat dari jenis perusahaannya. Karena memandang bahwa obligasi merupakan kekayaan yang dapat diperjualbelikan maka zakatnya sebesar 2,5 % dari nilai obligasi yang berlaku dipasar pada saat ditambah keuntungan dikurangi kebutuhan muzaki dan tanggungannya.

Sukuk sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasul namun pelaksanaannya sangatlah sederhana. Jadi sangatlah berbeda dengan pelaksanaan pada zaman sekarang.

Mengenai obligasi itu halal atau haram, para fugaha telah sepakat bahwa harta haram yang tidak di izinkan oleh syari'at wajib dikeluarkan zakatnya. Sukuk merupakan obligasi yang berbasis syariah para fugaha mewajibkan akan dikeluarkannya zakat, karena sukuk tidak mengandung unsur riba.

Menurut Undang-undang No 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga

Syariah Negara (SBSN). Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat ini sangat berperan dalam pengembangan Organisasi pengelola zakat atau lembaga zakat di Indonesia, karena Undang-Undang ini memberikan kepastian hukum bagi operasional organisasi pengelola zakat (OPZ), serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga zakat atau organisasi pengelola zakat (OPZ).

Usaha yang terkait dengan surat-surat berharga berkembang demikian luasnya mulai dari perdagangan saham melalui perusahaan langsung sampai dengan pasar bursa efek dalam perekonomian modern, kemudian menjadi sebuah indicator maju mundunya perekonomian negara. Penjualan obligasi syariah (sukuk) juga menjadi fenomena ekonomi modern pada tingkat lembaga keuangan, perusahaan dan bahkan pemerintahan negara dengan berbasis syariah.

Para investor yang tidak ingin adanya bunga bisa memilih berinvestasi dengan sukuk. Karena sukuk merupakan pilihan investasi syariah yang tidak mengandung riba. Bukan hanya investor muslim saja yang bisa berinvestasi dengan sukuk akan tetapi investor non-muslim pun bisa berinvestasi sukuk.

Perkembangan zaman yang semakin berkembang mengakibatkan beragam investasi yang maju, salah satunya ialah sukuk. Dengan berkembangnya investasi

di suatu negara mampu membantu perekonomian suatu negara tersebut. Dan adanya zakat pun mampu membantu sebagian masyarakat yang kurang mampu akan ekonomi yang lemah dengan tidak adanya pekerjaan.

3. Persamaan dan Perbedaan Zakat Investasi Sukuk dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Zakat Investasi Sukuk Persamaan yang terlihat dalam hukum Islam dan hukum positif tentang zakat sukuk terlihat dengan adanya perintah di dalam al-Our'an, hadist, dan perundang-undangan.

Salah satu usaha penumbuh kembangan terlihat dalam peraturan perundang-undangan zakat di Indonesia, perusahaan atau badan usaha sebagai subjek dalam membayar zakat telah diakomodir di dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-undang No 23 Tahun 2011. Dalam ketentuan pasal tersebut dinyatakan, bahwa muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Bahkan BAZNAS sebagai lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menerima dan mendistribusikan zakat juga telah memfasilitasi perusahaan yang ingin mengeluarkan zakatnya.

Sukuk sendiri tertera dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam ketentuan pasal tersebut dijelaskan apa saja harta yang wajib di zakati.

Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Jika perusahaan tersebut bergerak dalam

bidang trading, maka perusahaan tersebut mengeluarkan sesuai dengan zakat perdagangan, tapi jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang produksi maka zakatnya sesuai dengan zakat investasi atau pertanian.

Perbedaan yang terlihat dalam hukum Islam dan hukum positif terlihat dari jumlah kadar yang harus dikeluarkan. Kadar yang harus dikeluarkan untuk zakat sukuk (surat berharga) ialah sebesar 2,5% dan dianalogikan kepada zakat perdagangan. Akan tetapi dalam hukum positif tidak dijelaskan berapa besar kadar yang harus di keluarkan untuk zakat sukuk, karena peraturan di dalam hukum positif tidak spesifikasi menjelaskan kadar suatu zakat tertentu.

Yusuf Cardhawi mengatakan bahwa obligasi konvensional ataupun syari'ah keduanya adalah jenis harta kekayaan, yang mana setiap harta terdapat hak bagi orang lain. Melihat obligasi yang bernilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan pertanian atau perdagangan maka wajib atas obligasi keluarkan zakatnya.

Yusuf Oardhawi juga mengatakan meskipun obligasi mengandung bunga yang hukumnya haram namun karena piutang itu berkembang dan memberikan keuntungan kepada pemiliknya maka pemilik obligasi tetap memiliki kewajiban Untuk mngeluarkan zakat obligasinya.

Haramnya bunga tidak menjadi alasan untuk Membebaskan pemilik obligasi dari zakat, sebab mengerjakan perbuatan tidak memberikan keistimewaan kepada yang mengerjakannya.

Beberapa pendapat ulama mengenai wajib tidaknya mengeluarkan zakat obligasi. Mahmud Syaltut yang tidak mewajibkan zakat obligasi karena mengandung unsur ribawi didalam transaksinya yang telah jelas diharamkan syara". Kemudian ulama lainnya seperti Abdurrahman Isa, Abu Zahra dan Yusuf Gardhawi mengatakan zakat obligasi tetap wajib dikeluarkan, dikarenakan bermuamalah dengan obligasi memiliki bunga yang haram secara syariat tidak berarti pelakunya di bebaskan dari zakat. Kepemilikan sempurna dari harta pokok itulah yang dinilai wajib untuk dikeluarkan zakatnya, karena setiap harta yang kita miliki jelas ada hak-hak orang lain yang membutuhkan.

Wahbah Zuhaily menyatakan bahwa obligasi syariah wajib dikeluarkan zakatnya, baik dari obligasinya maupun dari keuntungan yang diperoleh. Karena obligasi syariah hukumnya halal.

Wahbah Zuhaily menganalogikan zakat investasi kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah proyek investasi intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan perhitungan zakat nisbahnya adalah senilai 85 gram emas atau menurut BAZIS 94 gram emas murni dengan angka pungutan 2,5%.

Perhitungan ini terhadap aktiva lancar yang terdiri dari: uang kertas, uang di bank, surat-surat berharga,

stok dan piutang, dikurangi kewajiban dan hutang-hutang serta nafkah keluarga apabila tidak ada sumber ekonomi yang lain.

Sebagaimana dalam peraturan hukum fiqh Islam dan didukung oleh Undang-undang zakat maka mengeluarkan zakat sukuk bagi seseorang yang memiliki harta lebih dan sudah mencapai haul diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Walaupun masih kebanyakan masyarakat/investor yang mungkin belum mengetahui kewajiban mengeluarkan zakat sukuk tersebut.

Wahbah Zuhaili dan Yusuf al-Gardhawi sependapat akan kebolehan transaksi dan haramnya obligasi. Meskipun transaksi obligasi haram, namun keduanya tetap berpendapat bahwa wajib mengeluarkan zakatnya dengan alasan bahwa keharaman obligasi yang menyertai sebagian dari harta tidak menghalangi kefardhuan zakat. Justru sebaliknya, tidak ada jalan untuk lepas dari harta haram kecuali dengan menyedekahkan.

Obligasi ialah surat berharga yang dimiliki oleh seorang .tau badan hukum. Perusahaan memiliki dua pandangan yang berbeda dikalangan ulama. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena memang lembaga badan hukum seperti perusahaan itu memang belum ada teks yang mewajibkan mengeluarkan zakat, sehingga ulama fiqh generasi pertama tidak mewajibkan zakat. Tetapi umumnya ulama kontemporer yang mendalami masalah zakat mengkategorikan perusahaan sebagai wajib zakat.

Hal ini terbukti dari banyaknya perundangan yang menyebutkan bahwa subjek zakat bukan hanya perorangan muslim saja, namun lembaga maupun badan hukum juga diakui subjek zakat. Salah satunya dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-undang No 23 Tahun 2011 bahwa muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan nomenklatur yang sangat mirip. Perbedaannya hanya terdapat pada istilah badan usaha yang diganti dengan istilah lembaga. Dapat dilihat pada Buku III mengenai zakat dan hibah Pasal 675 ayat 2 bahwa “Muzakki adalah orang atau lembaga yang dimiliki oleh muslim yang berkewajiban menunaikan zakat”. Menurut analisa penulis obligasi syariah (sukuk) wajib dikeluarkan zakatnya. Karena obligasi syariah (sukuk) hukumnya halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, jadi status hukum obligasi dalam Islam wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,576% baik dari obligasi maupun dari keuntungannya.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Dalam Islam, kegiatan investasi adalah hal yang sangat dianjurkan. Investasi dalam Islam tidak berarti setiap individu bebas melakukan tindakan memperkaya diri atau menimbun kekayaan dengan cara tidak benar. Etika bisnis harus tetap

dilandasi oleh norma dan moralitas yang berlaku dalam ekonomi Islam bersumber dari al-Quran dan hadis. Investasi sukuk bisa menjadi pilihan karena bebas dari unsur riba, maysir dan gharar. Hukum zakat untuk sukuk ialah wajib bagi mereka yang mengeluarkan uang untuk membeli sukuk. Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 Pasal 4 ayat (2) tentang pengelolaan zakat bahwa yang termasuk harta yang wajib dizakati yaitu salah satunya ialah surat-surat berharga, seperti saham, warrant, obligasi dan jenis sekuritas lainnya.

2. Persamaan pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang zakat investasi sukuk ialah adanya perintah mengeluarkan zakat atas harta yang dimiliki secara penuh dan sudah tertera dalam al-Quran, hadis dan peraturan perundang-undangan. Perbedaan pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang zakat investasi sukuk, dalam hukum Islam dijelaskan berapa besarnya kadar mengeluarkan zakat. Dalam hukum Islam zakat sukuk dianalogikan kepada zakat perdagangan dengan kadar tetapi dalam hukum positif tidak adanya ketentuan besarnya kadar dalam mengeluarkan zakat.

D. Daftar Pustaka

- Ali Daud, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Bahmid, Gasmir, *Perilaku Muzakki Dalam*

- Membayar Zakat*, Bandung: Pustaka Setia, 2005
- Faniyah, Iyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara*, Yogyakarta: Deepublis, 2018
- Fatwa No.20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi syariah untuk Reksadana Syariah
- Hikmat Kurnia, Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008
- Manan, Abdul, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009
- Meolong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakrya, 2006
- Mugniyah, Jawad Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab* (Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali), Jakarta: Lentera, 2001
- Muhammad Bin Shalih Al-Itsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat*, Jakarta: Darus Sunnah, 2008
- Prihatini, Farida, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf; Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005
- POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Al-Zakat, Jilid I*, Beirut: Dr Al-Irsad, 1969
- Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006
- S, Burhanuddin, *Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2009
- Tendelilin, Eduardus, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Yogyakarta: BPFE, 2001
- Fatah, Dede Abdul, *Perkembangan Obligasi Syariah (sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan*, Jurnal Al-Adalah, Vol. X No. 1, Januari 2011
- Mubarak Ramadhan, Islahuddin "Zakat Saham dan Obligasi (Studi Analisis Istinbat Hukum Yusuf Al-Qardhawi)." (Tesis Pascasarjana UIN Alauddin, Makassar 2017)